



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 256 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 382 TAHUN 2022 TENTANG
KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT TIM BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI KOTA BANJARMASIN PERIODE TAHUN 2022 - 2024**

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dengan adanya pergeseran jabatan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, termasuk pada pejabat yang berkedudukan dalam anggota Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Bunda Pendidikan Anak Usia Dini maka perlu melakukan pergantian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 382 Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kota Banjarmasin Periode Tahun 2022-2024;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembagarn Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
14. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 103);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat

- Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 382 Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kota Banjarmasin Periode Tahun 2022 - 2024 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 april 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 256 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN NOMOR 382 TAHUN 2022
TENTANG KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT
TIM BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOTA
BANJARMASIN PERIODE TAHUN 2022 - 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT TIM BUNDA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KOTA BANJARMASIN
PERIODE TAHUN 2022 - 2024

NO.	JABATAN/ NAMA	UNIT KERJA/INSTANSI/ ORGANISASI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Wali Kota Banjarmasin	Kota Banjarmasin	Penasehat
2	Kepala Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Pembina
3	Kepala Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Pembina
4	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Pembina
5	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Pembina
6	Dr. dr. Hj. Siti Wasilah, M.Si., Med	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kota Banjarmasin	Pengarah
7	Rusdiati, SH., MM	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin	Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin
8	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Ketua
9	Kasi Kurikulum dan Peserta Didik Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Sekretaris

10	Dewi Sutanti, A.Md	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Bendahara
11	Hamdanah, S.Pd	Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Madinaturramlah	Anggota/Seksi Perluasan dan Peningkatan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini
12	Hj. Nisfaidah, S.Pd., MA	Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Banjarmasin Utara 3	Anggota/Seksi Perluasan dan Peningkatan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini
13	Hj. Habibah, S.Pd	Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kota Banjarmasin	Anggota/Seksi Perluasan dan Peningkatan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini
14	Hj. Syafiah, S.Pd., MA	Penilik Pendidikan Anak Usia Dini Kota Banjarmasin	Anggota/Seksi Perluasan dan Peningkatan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini
15	Hj. Norhaida, S.Pd., MA	Pengawas Taman Kanak-Kanak Kota Banjarmasin	Anggota/Seksi Perluasan dan Peningkatan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini
16	Hj. Lisnawati, M.Pd	Pengawas Taman Kanak-Kanak Kota Banjarmasin	Anggota/Seksi Perluasan dan Peningkatan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini
17	Fauzi Rahman, SH	Pengawas TK Kota Banjarmasin	Anggota/Seksi Perluasan dan Peningkatan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini
18	Norrahmawati, S.AP	Bunda PAUD Kecamatan Banjarmasin Utara	Anggota/Seksi Peningkatan Pendidik dan Orang Tua
19	Mila Rahmini, S.Pd, Ma	Bunda PAUD Kecamatan Banjarmasin Selatan	Anggota/Seksi Peningkatan Pendidik dan Orang Tua
20	Dra. Hj. Rusdiana, M.Ap	Bunda PAUD Kecamatan Banjarmasin Timur	Anggota/Seksi Peningkatan Pendidik dan Orang Tua

21	Yurida Salamah, S.Pd.I	Bunda PAUD Kecamatan Banjarmasin Barat	Anggota/Seksi Peningkatan Pendidik dan Orang Tua
22	Maslun, SE	Bunda PAUD Kecamatan Banjarmasin Tengah	Anggota/Seksi Peningkatan Pendidik dan Orang Tua
23	Hj. Noorhalidayanti, M.Pd	Forum Pusat Kegiatan Guru (Forum PKG) Kota Banjarmasin	Anggota/Seksi Peningkatan Pendidik dan Orang Tua
24	Mahrita, S.Pd	Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Kota Banjarmasin	Anggota/Seksi Kemitraan Sosialisasi dan Publikasi
25	Kiki Ernawati, SE., S.Pd.I	Kelompok Kerja Raudhatul Athfal (KKRA) Kota Banjarmasin	Anggota/Seksi Kemitraan Sosialisasi dan Publikasi
26	Siti Hajar	Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kota Banjarmasin	Anggota/Seksi Kemitraan Sosialisasi dan Publikasi
27	Nurbaiti, S.Pi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin	Anggota/Seksi Kemitraan Sosialisasi dan Publikasi
28	H. Agung Saptoto, S.Kom	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin	Anggota/Seksi Kemitraan Sosialisasi dan Publikasi

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA